



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

25 Mei 2021

Kepada

- Yth. 1) Para Direktur Rumah Sakit
Provinsi DKI Jakarta
2) Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3) Para Kepala Puskesmas
Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 57 / SE / 2021

TENTANG

TATALAKSANA TERDUGA TBC DAN KASUS TBC YANG BELUM TERLAPORKAN

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, serta dalam rangka meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) di Provinsi DKI Jakarta salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi serta melakukan analisa terduga TBC yang belum ada hasil pemeriksaan dan kasus TBC yang belum dilaporkan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terduga TBC merupakan seseorang yang mempunyai keluhan atau dengan gejala klinis mendukung TBC. Terduga TBC yang mendukung gejala klinis TBC wajib dilakukan pemeriksaan penunjang ke fasilitas kesehatan layanan TBC DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*). Petugas kesehatan wajib melaporkan terduga TBC dan hasil pemeriksaan penunjang TBC ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).

2. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan perihal terduga TBC yang belum terdapat hasil pemeriksaan penunjang dapat segera ditindaklanjuti.
3. Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan umpan balik mengenai capaian kasus TBC kepada fasilitas kesehatan setiap triwulan dan fasilitas kesehatan wajib memberikan data *real* kasus TBC yang ada di fasilitas kesehatan kepada Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jika terjadi perbedaan data diharapkan dapat dilakukan validasi data dan fasilitas kesehatan dapat menginput kasus TBC yang sudah divalidasi ke SITB.
4. Selain itu untuk meningkatkan penemuan kasus TBC dapat pula dilakukan penyisiran kasus, dan investigasi kontak dari indeks kasus yang ada di fasilitas kesehatan. Petugas Kesehatan yang melakukan investigasi kontak wajib menggunakan form TB 16, TB 16K dan TB 16RK. Sudikes Kabupaten/Kota dapat menganalisa kelengkapan form TB 16 yang telah diisi oleh faskes dan mengidentifikasi terduga TBC yang telah dirujuk masuk ke dalam TB 06 untuk dilakukan pemeriksaan TBC.
5. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan memberikan umpan balik terhadap capaian penemuan kasus TBC per Kabupaten/Kota melalui Monitoring dan Evaluasi yang diadakan setiap triwulan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001